



Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Melalui Teori Pilihan Rasional

Problems of Eliminating Limits on the Number of Wantimpres Members Through Rational Choice Theory

Irma Idris,¹ Gusnaeni Bachtiar,² Wiranti,³

Article Information

Article History

Submitted : 07/12/2024

Revised : 03/02/2025

Accepted : 13/05/2025

Keywords: *Wantimpres, Effectiveness, Rational.*

Kata Kunci : *Wantimpres, Efektivitas, Rasional.*



10.35719/constitution.v4i1.121



Corresponding Author

Email:

irmaidris.studies21lab@gmail.com

Pages : 01-20

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This study uses a normative research method with a conceptual approach to connect the principle of effectiveness with the Rational Choice theory on the impact of eliminating the limit on the number of members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres). The purpose of this study is to analyze Law Number 64 of 2024 concerning Amendments to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council (Wantimpres) which has been agreed upon in a Plenary Meeting held on Thursday, September 19, 2024 in the Plenary Meeting Room, Nusantara II Building, DPR RI, Senayan, Jakarta with its implications for the effectiveness of Wantimpres' performance which has not been proven significant. Although the changes in the legislation are intended to strengthen Wantimpres. However, on the other hand, without any member limits and competency requirements, it is difficult to guarantee that Wantimpres' performance will function more as an effective supporting organ for the president. Although flexibility in the number of members is expected to increase effectiveness, further evaluation is needed to ensure that the changes truly strengthen Wantimpres' role and function in supporting a more optimal government system. By giving full authority to the president to determine the number of members, it raises questions regarding Wantimpres' effectiveness and relevance. Given the importance of institutional analysis, it is necessary to ensure that these changes support Wantimpres' function as an effective advisor to the president.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual untuk menghubungkan prinsip efektivitas dengan teori Pilihan Rasional atas dampak dari penghapusan batasan jumlah anggota Dewan

¹ irmaidris.studies21lab@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

² gusnaenib@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

³ eiranti@unhas.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 terkait Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah disepakati dalam. Rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta dengan implikasinya terhadap efektivitas kinerja Wantimpres yang belum terbukti signifikan. Meskipun perubahan dalam peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memperkuat Wantimpres. Namun di sisi lain, tanpa adanya batasan anggota dan syarat kompetensi, sulit menjamin bahwa kinerja Wantimpres akan lebih berfungsi sebagai organ pendukung yang efektif bagi presiden. Meskipun fleksibilitas terhadap jumlah anggota diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, namun perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperkuat peran dan fungsi Wantimpres dalam mendukung sistem pemerintahan yang lebih optimal. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota, memicu pertanyaan terkait efektivitas dan relevansi Wantimpres. Mengingat pentingnya analisis kelembagaan, perlu dipastikan bahwa perubahan ini mendukung fungsi Wantimpres sebagai pemberi nasihat yang efektif bagi presiden

Pendahuluan

Pembaruan Undang-Undang adalah hal yang wajar dalam dinamika sebuah negara untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya Indonesia sebagai negara hukum. Namun, proses ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum agar tidak menimbulkan dilema atau polemik¹ Revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi isu kontroversial karena berbagai perubahan signifikan, seperti perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, peningkatan status menjadi lembaga tinggi negara, serta penghapusan batas jumlah

¹ Nugroho, N., "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia," *Spektrum Hukum* 14, No. 1 (2021): 40.

anggota dan syarat keahlian tertentu.²

Kritik utama terhadap revisi ini mencakup kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakjelasan anggaran, serta efektivitas Wantimpres dalam menjalankan tugasnya. Meskipun perubahan ini bertujuan memperkuat Wantimpres, sejarah menunjukkan bahwa efektivitas lembaga tersebut belum terbukti signifikan. Tanpa adanya batasan anggota dan syarat kompetensi, sulit menjamin bahwa Wantimpres akan lebih berfungsi sebagai organ pendukung yang efektif bagi presiden.³

Riset yang dilakukan oleh Muhamad Sofian, dkk menyoroti inkonsistensi penerapan hukum sipil di Indonesia, terutama dalam peradilan tata usaha negara. Indonesia tidak memiliki peradilan administratif tertinggi seperti Conseil d'État di Prancis. Sehingga, revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Negara diperlukan untuk memperkuat peradilan tata usaha negara dan mengembalikan status Wantimpres sebagai lembaga tinggi negara.⁴ Kemudian riset yang dilakukan oleh Pratondo dan Aslama, menyatakan bahwa upaya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memiliki potensi untuk mengisi kekosongan lembaga konsultatif pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan memperkuat proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.⁵ Selain itu, riset terkait teori pemilihan rasional oleh Choky menjelaskan bahwa teori ini dapat membantu memahami perilaku pelaku kejahatan, termasuk kejahatan korupsi. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara rasional, pelaku korupsi tetap melakukan tindakan korupsi bahkan saat berada di dalam penjara, seperti di Lapas Sukamiskin. Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman lebih mendalam tentang motif dan pola korupsi, dapat memperkaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁶

Riset tersebut belum menjelaskan terkait bagaimana efektivitas kinerja dari anggota wantimpres semenjak pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sehingga, riset ini akan memperjelas langkah

² Rusdianto, S., *Hitam Putih Negara Maritim: Esai-Esai Kritis Kesejahteraan Nelayan* (Pandiva Buku, 2023), 18.

³ Ainur Rofiq, "UU ITE: Perlindungan atau Pembatasan Analisis Kritik dan Implementasi," *kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/ainurrofiq3488/66756fafc925c44a1a0f1403/uu-ite-perlindungan-atau-pembatasan-analisis-kritik-dan-implementasi?page=all>.

⁴ Sofian, M., Azhari, A. F., Dan Harun, H., "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, No.2 (2023): 207.

⁵ Sudiro, P. A. S., Dan Rizal, A. N., "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 3, No. 2 (2024): 114.

⁶ Ramadhan, C. R., "Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, No. 2 (2023): 171.

dalam pengesahan tersebut apakah sudah tepat dan mempertimbangkan beberapa hal termasuk rasionalitas. Pada riset ini akan dijelaskan bagaimana efektivitas aktor, sumber daya, preferensi, transparansi melalui teori pemilihan rasional oleh James S. Coleman untuk menganalisis kebermanfaatannya untuk masyarakat dan meningkatkan kualitas kelembagaan di Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa Wantimpres sering dianggap kurang berdaya guna karena rekomendasinya tidak selalu diimplementasikan. Oleh karena itu, meskipun fleksibilitas jumlah anggota diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, perlu untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dalam memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperkuat peran dan fungsi Wantimpres dalam mendukung pemerintahan yang optimal.⁷ Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, langkah ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi Wantimpres. Mengingat pentingnya analisis kelembagaan, perlu dipastikan bahwa perubahan ini mendukung fungsi Wantimpres sebagai pemberi nasihat yang efektif bagi presiden.⁸

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis dampak penghapusan batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terhadap efektivitas kelembagaan negara melalui perspektif teori Pilihan Rasional. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual untuk menghubungkan prinsip efektivitas kelembagaan dengan teori Pilihan Rasional. Teori ini akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai apakah perubahan tersebut mencerminkan keputusan yang rasional dari pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan anggaran negara.⁹

⁷ Hulu, Shandy Yudha Pratama, "Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk Masa Depan." *kumparan.com*, 2022, <https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO14>.

⁸ Kiki Safitri Dan Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan," *kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>.

⁹ Frank, F. dkk, *Rasionalitas Membuat Keputusan Kebijakan dan Pilihan Rasional Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Nusamedia, 2021), 8.

Teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup dokumen hukum, artikel ilmiah, buku teori kelembagaan, serta literatur yang relevan tentang ketatanegaraan dan teori pilihan rasional.¹⁰ Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi keselarasan perubahan jumlah anggota Wantimpres dengan tujuan hukum, prinsip efektivitas, dan nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Terhadap Efektivitas Kelembagaan Negara

Pembahasan lembaga negara tidak terlepas dari dasar pembentukannya baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun didasari oleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tatahan implementasi organ dan lembaga negara dapat digolongkan berdasarkan dua kriteria, yaitu berdasarkan hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan berdasarkan kualitas fungsinya apakah bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hierarkinya, lembaga negara dapat dikualifikasikan ke dalam tiga lapisan, yaitu:

- a. Organ pada lapisan pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana kewenangannya telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara tersebut memperoleh kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya melalui Undang-Undang.
- c. Organ pada lapisan ketiga merupakan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.¹²

Secara hierarki, Dewan Pertimbangan Presiden dalam tatanan ketatanegaraan yang digagas oleh Jimly Asshidiqie tentang kedudukan dan fungsi lembaga negara berada dalam kategori lembaga negara lapis kedua. Dalam tafsiran lain, kedudukan Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sebagai Lembaga negara bantu atau biasa disebut sebagai *auxiliary state's organ*. Kedudukan Wantimpres sebagai *auxiliary state's organ* menjadikannya sebagai corak konstitusional yang

¹⁰ Tampubolon, dkk, "Cartel and Rational Choice Institutionalism: The Case of Garlic Commodity Import in Indonesia," *KnE Social Sciences* 7, No. 5 (2022): 372.

¹¹ Tim Mann, *Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline* (Taylor & Francis, 2024), 1978.

¹² Muhammad Jufri Dewa, dkk, "Implementasi Teori *The New Separation of Power* dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia", *Halu Oleo Legal Research* 6, No. 2 (2024): 438.

unik dan berbeda dengan mayoritas negara lain. Pasalnya, negara lain membentuk lembaga negara bantu sebagai produk atas reaksi terhadap ketidakstabilan sosial ekonomi yang pada dasarnya diharapkan mampu menjadi solusi atas ketidakefektifan yang sedang terjadi. Sedangkan dasar pembentukan Wantimpres dijelaskan dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945.¹³ Substansi muatan dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa " *Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.*" ini merupakan hasil amandemen konstitusi¹⁴ Dimana isi muatan dalam Pasal 16 sebelum amandemen mengatur bahwa Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan oleh Undang-Undang.

Mengikuti arus dinamika ketatanegaraan, pembaruan terhadap suatu Undang-Undang bukanlah hal yang mengejutkan, bahkan sejatinya telah menjadi hal yang lumrah dalam sebuah negara untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Namun, dalam melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan, penting untuk mengindahkan kaidah- kaidah yang telah ditetapkan agar substansi materi muatan dalam perubahan tersebut tidak akan mengalami bias dan memicu polemik akibat adanya kesan untuk melegalisasi kepentingan-kepentingan tertentu.¹⁵ Pasalnya, dalam pembaruan atau revisi Undang-Undang, seringkali menuai pro kontra, salah satunya dalam revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres menjadi polemik dan memicu kritik dari berbagai pihak setelah menjadi bahasan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta. Hasil pembahasan dalam rapat tersebut telah menyepakati Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 terkait Dewan Pertimbangan Presiden untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif Usul DPR.¹⁶ Berdasarkan hasil pembahasan terkait Undang-

¹³ Shandy Yudha Pratama Hulu, "Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk Masa Depan," *kumparan.com*, 2022, <https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO>.

¹⁴ UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Sulaiman, "Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JDIH*, 2022, <https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan>.

¹⁶ Annisa Febiola, "8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden," *TEMPO*, 2024, <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-wantimpres-jadi-undang-undang--8126>.

Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres, terdapat 8 (delapan) poin utama yang menjadi revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2006, yaitu yang pertama, perubahan nomenklatur terhadap penamaan lembaga yang awalnya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Perubahan nomenklatur lembaga ini menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra akan lebih mendekati maksud dari UUD 1945 dibanding penafsirannya pada saat dirumuskannya UU Wantimpres.¹⁷

Perubahan kedua yaitu dalam Pasal 2, mengenai tanggung jawab Wantimpres terhadap presiden dan penegasan bahwa posisi Wantimpres yang awalnya berada di bawah Presiden, akan dijadikan sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden. Penting diketahui bahwa Dewan Pertimbangan Agung sebelum dihapus dalam amandemen ke-IV UUD 1945, keberadaannya diatur dalam Bab IV dan digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Maka dari itu, Wantimpres sebagai bentuk perwujudan Pasal 16 UUD 1945 ditafsirkan sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden pada saat pembentukannya.¹⁸

Kemudian ketiga, terkait perubahan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) tentang pembatasan anggota Wantimpres yang semula hanya berjumlah 8 (delapan) orang menjadi tak terbatas tergantung kebutuhan Presiden. Tidak adanya kejelasan terkait batasan jumlah anggota Wantimpres berisiko menimbulkan polemik dan hal ini tidak sejalan dengan semangat terhadap pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri khas negara hukum dan demokrasi.¹⁹ Dimana maksud dalam pembatasan kekuasaan ini yaitu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.²⁰

Keempat, mengubah Pasal 8 yang berisi pengaturan terkait syarat menjadi anggota Wantimpres. Terkhususnya pada Pasal 8 huruf h yang mengatur bahwa "mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara" dihapuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024,²¹ Tanpa persyaratan

¹⁷ Anggi Tondi, "Perubahan Wantimpres ke DPA Dinilai Tak Perlu Dijadikan Polemik," *Metrotvnews*, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9oPq-perubahan-wantimpres-ke-dpa-dinilai-tak-perlu-dijadikan-polemik>.

¹⁸ Firda Cynthia Anggrainy, "Yusril: Dari Hukum Tata Negara, Tak Ada Persoalan Dasar Wantimpres Jadi DPA," *detikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7441184/yusril-dari-hukum-tata-negara-tak-ada-persoalan-dasar-wantimpres-jadi-dpa>.

¹⁹ Susana Rita Kumalasanti, "Ada Bancakan Kekuasaan akibat Dihapusnya Batasan Jumlah Kementerian dan Anggota Wantimpres RI?," *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/19/bancaan-kekuasaan-akibat-dihapusnya-batasan-jumlah-kementerian-dan-anggota-wantimpres>.

²⁰ Ali Safaat, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi), 13.

²¹ Annisa Febiola, "DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang," *Tempo.co*, 2024, <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-wantimpres-jadi-undang-undang--8126>.

keahlian ini, ada kemungkinan anggota yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai pemerintahan akan terpilih. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas nasihat yang diberikan kepada Presiden, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kredibilitas Wantimpres di mata publik dan pejabat pemerintah lainnya.

Kelima, terdapat penambahan ketentuan wewenangan dengan tugas dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU. Gagasan yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang Wantimpres menuai pro kontra. Dimana sejumlah pihak mengkritisi hal ini, dengan menggaungkan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang dianut.²²

Secara garis besar, konsep Hukum Tata Negara di Indonesia melakukan pembagian dalam struktur cabang kekuasaan Negara kedalam 3 (tiga) cabang, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Namun, berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian cabang kekuasaan yang dianut merupakan pengembangan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan pola *sharing power*, bukan pemisahan kekuasaan (*separation power*) oleh Montesquieu.²³ Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, pembentukan lembaga negara non struktural menjadi salah satu kemunculan lembaga-lembaga negara. Lembaga negara non struktural diartikan sebagai lembaga yang berada di luar struktur pemerintahan, meskipun masuk ke dalam ranah Eksekutif tetapi posisinya tidak termasuk ke dalam model kementerian tertentu. Berdasarkan pengelompokan lembaga dan komisi independen yang terbentuk pasca reformasi, Wantimpres berkedudukan dan sejajar dengan Menteri dan Kementerian Negara; Komisi Hukum Nasional; Komisi *Ombudsman* Nasional; Komisi Kepolisian; dan Komisi Kejaksaan.²⁴

Menilik pada sejarah ketatanegaraan negara Indonesia, pembentukan lembaga penasihat dan pertimbangan bagi Presiden sudah ada sejak pertama kali Republik Indonesia dibentuk. Wantimpres yang semulanya adalah DPA (sebelum amandemen ke-4) berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Penghapusan DPA pada saat amandemen konstitusi yaitu karena dinilai kurang efektif dalam melaksanakan

²² Kiki Safitri dan Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan," *KOMPAS.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>.

²³ Sesi Deska Fitri Dan Bustanuddin, "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021): 282.

²⁴ Yastri Rustina, "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018). 21.

tupoksinya. Mengacu pada gagasan serta pendapat Jimly Asshiddiqie terkait kedudukan dan fungsi Lembaga Negara, ketika dilihat dari segi hierarkinya, Wantimpres berkedudukan sebagai lembaga Negara lapis kedua. Sedangkan, ketika mengacu dari segi tugas dan fungsi, Wantimpres merupakan sebuah organ pendukung serta penunjang, karena keberadaannya tidak melaksanakan fungsi utama dalam ranah kekuasaan eksekutif dan hanya memberikan dukungan kepada Presiden.²⁵

Namun, sepanjang dibentuknya Wantimpres hingga saat ini belum mencuatkan eksistensi dan perannya di kalangan masyarakat. Bahkan sulit dipungkiri ketika Presiden dalam menyikapi sebuah kasus yaitu konflik kepentingan KPK dan Polri pada akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015, lebih memilih untuk membentuk sebuah tim independen dengan sebutan "Tim 9" yang cita-cita pembentukannya sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab Wantimpres. Alasan utama Presiden lebih memilih membentuk tim independen agar masukan-masukan terkait konflik yang terjadi lebih banyak diterima oleh Presiden. Minimnya keterlibatan Wantimpres sebagai pelaksana pemerintahan di bawah Presiden menjadikan nasihat dan pertimbangannya tidak aplikatif dan implementatif, serta eksistensi dan urgensi keberadaannya perlu dipertanyakan.²⁶

Menilik hal tersebut, salah satu yang menjadi perbedaan utama antara DPA (sebelum amandemen ke-4) dan Wantimpres (sekarang), yaitu jumlah anggota Wantimpres yaitu sebanyak 8 (delapan) orang anggota dengan seorang ketua merangkap sebagai anggota. Sedangkan DPA memiliki batasan jumlah anggota sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Pimpinan DPA. Sepanjang sejarah dibentuknya DPA, jumlah anggotanya pernah mencapai 66 anggota pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.²⁷ Hal ini memiliki arti bahwa banyak tidaknya anggota yang diberi amanat dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tidak menjamin adanya peningkatan Efektivitas pada kinerja lembaga tersebut.

Meninjau substansi pada isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 yang sedang diusung sebagai usulan inisiatif DPR, jumlah anggota lembaga ini akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 7

²⁵ Sesi Deska Fitri Dan Bustanuddin, "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021): 282.

²⁶ Yastri Rustina, "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018). 5.

²⁷ Agung Pratama Irwan, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023). 35.

ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024.²⁸ Berdasarkan hal ini, tentunya akan menimbulkan berbagai polemik politik dan memicu tanda tanya besar terkait efektivitas lembaga ini. Ketika tidak ada ketetapan Jumlah anggota Wantimpres, akan memberikan ketidakjelasan terkait anggaran dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain itu memicu kemungkinan untuk memperbesar birokrasi, dan tidak menutup kemungkinan adanya potensi pemanfaatan posisi untuk kepentingan tertentu. Hal ini jelas akan menjadi sumber masalah terjadinya penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran hukum.

Selain itu, sulit memberikan jaminan akan efektivitas lembaga ini karena sepatutnya, efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terlihat apabila telah sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun, sulit untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Wantimpres karena rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan, sehingga dapat menjadikan Wantimpres sebagai lembaga yang tidak *independent*, dan sulit menilai kinerjanya akibat apa yang menjadi wewenangnya tidak diketahui oleh publik. Penghapusan syarat “mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara” dalam Pasal 8 huruf h meningkatkan kecenderungan untuk bersifat pesimis terhadap penguatan kinerja Wantimpres yang menjadi cita-cita dalam draf RUU Wantimpres karena ketidakjelasan parameter pemilihan dan seleksi anggota Wantimpres. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Revisi UU Wantimpres tidak menguntungkan publik. Alih-alih berpihak pada kepentingan masyarakat, UU Wantimpres ini justru akan memberikan keuntungan dan berpihak pada elit politik.

Perspektif Teori Pilihan Rasional Terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Dalam Efektivitas Kelembagaan Negara

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menyetujui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di tingkat I untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Dalam UU terbaru itu disepakati bahwa jumlah anggota Wantimpres diserahkan kepada presiden. Salah satu perubahannya adalah pada pasal 7 yang membahas bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dapat dipilih secara bebas oleh presiden, perubahan ini didasarkan karena berdasarkan pernyataan dari Ketua Panja RUU Wantimpres sekaligus Wakil Ketua Baleg

²⁸ Suci Amaliyah, “Sejumlah Pasal Kontroversial RUU Wantimpres yang Diusulkan DPR Dibawa ke Paripurna Besok,” *NU Online*, 2024, <https://nu.or.id/nasional/sejumlah-pasal-kontroversial-ruu-wantimpres-yang-diusulkan-dpr-dibawa-ke-paripurna-besok-JDL1g>.

DPR Achmad Baidowi atau Awiek bahwa efektivitas pemerintahan menjadi hal mutlak bagi presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres-nya.²⁹

Permasalahan yang kemudian menjadi perdebatan adalah terkait efektif atau negatif dari perubahan tersebut, perubahan suatu aturan haruslah dilakukan melalui analisis efektivitas kelembagaan khususnya yang menyangkut kepala negara, karena kepala negara adalah pemegang navigator dalam pemerintahan³⁰Oleh karena itu, dalam mengambil suatu putusan haruslah dilakukan analisis efektivitas kelembagaan untuk mengukur keefektifan suatu regulasi ketika berlaku. Analisis efektivitas kelembagaan dalam perubahan aturan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sangat penting untuk memastikan bahwa Wantimpres berfungsi secara optimal dalam sistem pemerintahan Indonesia.³¹ Dengan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang menghapus batasan jumlah anggota Wantimpres akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi lembaga ini.

Analisis efektivitas pada kelembagaan diperlukan untuk menilai apakah Wantimpres dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden dengan efektif³² Sejarah telah menunjukkan bahwa Wantimpres sering kali dianggap tidak berdaya guna, karena nasihat yang diberikan tidak selalu diakomodasi oleh presiden.³³ Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi apakah penghapusan batasan jumlah anggota dapat meningkatkan kapasitas lembaga ini dalam memberikan masukan yang aplikatif dan relevan.

Efektivitas yang diharapkan dari perubahan tersebut, berbanding terbalik jika dianalisis melalui teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Teori pilihan rasional berakar dari pandangan bahwa individu bertindak berdasarkan perhitungan rasional untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi mereka.³⁴ Coleman mengembangkan konsep ini sebagai cara untuk menjelaskan fenomena sosial dengan merujuk pada tindakan dan keputusan

²⁹ Firda Cynthia Anggrainy, "Draf RUU Wantimpres: Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan Presiden," *detikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7534497/draf-ruu-wantimpres-jumlah-anggota-sesuai-kebutuhan-presiden>.

³⁰ Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik* (Nuansa Cendekia, 2020), 173.


³¹ A. Rohman, "Karakteristik Kepemimpinan Kiai Ahmad Hasyim Muzadi Dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Islam," (Disertasi Doktor, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 9.

³² Mochammad Faishol, "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22, No. 2 (2019): 265.

³³ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945* (Sinar Grafika, 2022), 42.

³⁴ Charles Boix Dan Susan C. Stokes, *Kediktatoran Pendekatan Analitis: Handbook Perbandingan Politik*. (Nusamedia, 2021), 13.

individu. Dalam pandangan ini, tindakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga oleh keputusan rasional individu yang mencoba mencapai tujuan mereka. Konsep utama dalam teori pilihan rasional berpusat pada beberapa konsep utama, yaitu aktor, sumber daya, preferensi, dan transparansi.³⁵ Analisis efektivitas kelembagaan berdasarkan teori ini yang dapat digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil analisis menggunakan Teori Pilihan Rasional

Pada ringkasan tersebut dapat diketahui beberapa poin hasil analisis terkait pengesahan perubahan, bahwa:

- 1. Aktor:** Penghapusan batasan jumlah anggota Wantimpres berpotensi memfasilitasi praktik *politicization* dan bagi-bagi Kekuasaan kekuasaan di kalangan politisi, terutama dalam konteks koalisi pemerintahan.³⁶ Banyak pakar hukum, seperti Bivitri Susanti, mencurigai bahwa revisi ini lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi rekan-rekan politik presiden terpilih, Prabowo Subianto, daripada meningkatkan efektivitas lembaga tersebut. Hal ini dapat mengarah pada pengisian jabatan dengan individu yang lebih loyal secara politik daripada yang memiliki kompetensi, sehingga melemahkan integritas lembaga.³⁷

³⁵ Anif Fatma Chawa, dkk, *Pendayagunaan Kapital Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Universitas Brawijaya Press, 2024), 41.

³⁶ Kiki Safitri Dan Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan," *kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>.

³⁷ Kiki Safitri Dan Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan," *kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>.

2. **Sumber Daya:** Dengan jumlah anggota Wantimpres yang tidak terbatas, ada risiko signifikan terhadap pemborosan anggaran negara. Peneliti kebijakan publik Christina Clarissa Intania menekankan bahwa penambahan anggota tanpa fungsi yang jelas hanya akan membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat³⁸ Hal ini berpotensi memperburuk kondisi keuangan negara dan mengalihkan sumber daya dari program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat.
3. **Preferensi:** Revisi ini juga dapat memperburuk ketidakjelasan fungsi Wantimpres dalam memberikan nasihat kepada presiden. Sejarah menunjukkan bahwa Wantimpres sebelumnya sering dianggap tidak efektif karena nasihat yang diberikan tidak selalu diakomodasi oleh presiden.³⁹ Dengan penambahan anggota yang tidak terbatas, koordinasi dan komunikasi di dalam lembaga ini bisa menjadi semakin rumit, mengakibatkan keputusan yang lambat dan kurang berkualitas dalam kebijakan publik.
4. **Transparansi:** Ketiadaan batasan jumlah anggota berpotensi mengurangi akuntabilitas lembaga ini. Sejumlah ahli hukum menyatakan bahwa Wantimpres kemungkinan besar akan diisi oleh individu-individu dengan latar belakang politik, yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi transparansi dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁰ Tanpa adanya mekanisme kontrol yang kuat, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga ini sebagai penasihat independen bagi presiden.

Hal ini akan berpengaruh kepada masyarakat dan kualitas kelembagaan karena tanpa pendekatan yang rasional, akan menyebabkan kepastian hukum berkurang dan kebijakan tidak stabil. Kepercayaan publik akan makin menipis khususnya pada pemangku kebijakan.

Teori ini menarik untuk dikaitkan dengan penetapan perubahan jumlah anggota Wantimpres, karena penulis menyadari bahwa jumlah yang akan ditetapkan setelah pengesahan tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.⁴¹ Anggota Wantimpres meningkatkan transparansi dalam

³⁸ Hafidz Mubarak A, "Wantimpres bakal kembali menjadi DPA jelang pelantikan Prabowo, jumlah anggota tidak terbatas," *BBC News*, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51yg0z71w8o>.

³⁹ Wisnu Prasetyo Dan Indra Subagja, "Sejarah Wantimpres: Dari DPA yang Dinilai Tak Efisien hingga Kembali ke DPA," *kumparanNEWS*, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-wantimpres-dari-dpa-yang-dinilai-tak-efisien-hingga-kembali-ke-dpa-236GaNxJWNK>.

⁴⁰ Siti Marwiyah, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi* (CV Mitra Ilmu, 2023), 56.

⁴¹ Novianti Setuningsih, "Revisi UU Wantimpres, Pengamat: Kesan Bagi-bagi Kekuasaan Harus Bisa Dihilangkan," *Kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/08235721/revisi-uu-wantimpres-pengamat-kesan-bagi-bagi-kekuasaan-harus-bisa?page=all>.

proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap nasihat yang diberikan. Keberadaan lembaga yang tidak transparan dapat memicu skeptisisme publik dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah⁴² Karena, penghapusan batasan jumlah anggota Wantimpres dapat memunculkan praktik *politicization*, dimana anggota Wantimpres digunakan sebagai alat politik daripada penasihat independen. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi ketat dalam kriteria pemilihan anggota untuk menjamin integritas dan profesionalisme yang diperlukan untuk memberikan nasihat yang obyektif

Efektivitas perubahan batasan jumlah keanggotaan tersebut perlu dipertanyakan, meskipun pengesahan ini diharapkan mampu memperkuat kedudukan Wantimpres agar dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Namun, pada sisi lain penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), berpotensi memberikan sejumlah dampak negatif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan. Salah satu dampak utama dalam efektivitasnya adalah biaya yang akan dikeluarkan negara. Keberadaan Wantimpres dengan jumlah anggota yang tidak terbatas akan menjadi beban bagi APBN tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pemerintahan⁴³ Evaluasi biaya-manfaat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tambahan anggota benar-benar membawa nilai tambah dalam pengambilan keputusan strategis oleh presiden. Pembengkakan anggaran negara akibat peningkatan jumlah penasihat, yang membutuhkan alokasi tambahan untuk gaji, tunjangan, dan operasional lembaga.⁴⁴ Selain itu, penambahan anggota yang tidak terkendali dapat mengurangi efektivitas kelembagaan, karena semakin banyaknya pihak yang harus dikoordinasikan dalam proses deliberasi, yang berisiko memperlambat pengambilan keputusan strategis. Keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah anggota juga membuka peluang politisasi lembaga, di mana posisi penasihat dapat digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau sebagai penghargaan kepada sekutu.⁴⁵

⁴² Muhammad Umar As Syuja, "Pemerintahan yang Transparan: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat," *Kompasiana*, 2023, <https://www.kompasiana.com/umarpedia/64a55c4908a8b55ff1381ca3/pe-merintahan-yang-transparan-membangun-kepercayaan-dan-partisipasi-masyarakat>.

⁴³ Annisa Febiola, "Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi," *Tempo*, 2024, <https://www.tempo.co/politik/peneliti-kebijakan-publik-soroti-ruu-wantimpres-tidak-memiliki-urgensi-10616>.

⁴⁴ Andri Irmanto Dan Muannif Ridwan, "Analisis tentang pentingnya rencana strategis organisasi," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 1, No. 1 (2021): 165.

⁴⁵ Nicholas Ryan Aditya Dan Ardito Ramadhan, "Revisi UU Wantimpres, DPR Usul Jumlah Anggota DPATakDibatasi," *kompas.com*, 2024, Wantimpres https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/17591221/revisi-uu-wantimpres-dpr-usul-jumlah-anggota-dpa-tak-dibatasi#google_vignette.

Oleh karena itu, jika dibiarkan begitu saja, hal ini dapat merusak independensi Wantimpres dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Secara historis, perubahan ini juga dapat dilihat sebagai kemunduran, mengingat model kelembagaan serupa pernah dihapus di era Reformasi karena dianggap tidak efektif dan boros.⁴⁶ Dengan demikian, meskipun tujuan perubahan ini adalah memberikan fleksibilitas kepada Presiden, dampak negatifnya terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan tidak dapat diabaikan.⁴⁷

Simpulan

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden mempengaruhi efektivitas kelembagaan negara. Pasalnya dalam perubahan ini menuai banyak kritikan terkait urgensi dan eksistensinya dalam sistem ketatanegaraan. Tidak adanya transparansi dalam menjalankan tugasnya dikarenakan nasihat dan pertimbangannya tidak dapat dipublikasikan menimbulkan tanda tanya besar apakah semenjak dibentuknya lembaga ini telah mencapai apa yang menjadi cita-cita pembentukannya. Pun dalam substansi muatan dalam UU Wantimpres memiliki banyak ketidakjelasan seperti jumlah anggota dan masa jabatan yang mengakibatkan adanya miskonsepsi pengaturan posisi hingga pembagian anggaran dalam APBN. Tidak adanya batasan jumlah anggota juga menimbulkan polemik dan kontroversi akan adanya fenomena bagi-bagi jabatan dan tujuan melegalisasi kepentingan tertentu.

Untuk meningkatkan efektivitas lembaga negara tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penting untuk mengatur secara komprehensif terkait persyaratan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Lantas ketika dihapuskannya persyaratan untuk menjadi anggota Wantimpres bahwa harus memiliki keahlian tertentu dalam UU Wantimpres terbaru, akan menciptakan ketidakefektifan terhadap kinerja dan berdampak pada kesejahteraan rakyat dimana tidak adanya transparansi. Bukannya memenuhi dan menguntungkan kepentingan publik, namun justru hal ini akan berpihak dan menguntungkan elit politik apalagi jika jumlahnya sudah tidak dibatasi.

Berdasarkan teori rasional terhadap penetapan perubahan jumlah anggota Wantimpres, perlu adanya pertanggungjawaban kinerja Wantimpres kepada publik. Karena keberadaan lembaga yang tidak transparan dapat memicu skeptisisme publik

⁴⁶ Maysarah Harahap, dkk, "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3, No. 6 (2023): 2149.

⁴⁷ Nicholas Ryan Aditya Dan Ardito Ramadhan, "Revisi UU Wantimpres, DPR Usul Jumlah Anggota DPA Tak Dibatasi," *kompas.com*, 2024, Wantimpreshttps://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/17591221/revisi-uu-wantimpres-dpr-usul-jumlah-anggota-dpa-tak-dibatasi#google_vignette.

dan dapat menjadi sumber kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena dengan dihapuskannya batasan jumlah anggota Wantimpres berpotensi memicu adanya praktik *politicization* karena berpotensi dijadikan sebagai alat politik daripada sebagai penasihat independen Presiden. Selain itu, pembengkakan anggaran negara berpotensi terjadi akibat peningkatan jumlah anggota Wantimpres. Dengan tidak adanya batasan dalam jumlah anggota Wantimpres akan mengurangi efektivitas kelembagaan. Meskipun tujuan pengubahan terkait jumlah anggota Wantimpres untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden, namun dampak negatifnya tidak dapat diabaikan

Referensi

Buku

- Akbar, P. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika, 2022.
- Boix, C., Stokes, S. C., Dan Asnawi, A. *Kediktatoran Pendekatan Analitis: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia, 2021.
- Fischer, F., Miller, G. J., Dan Baihaqi, I. *Rasionalitas Membuat Keputusan Kebijakan dan Pilihan Rasional Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.
- Mann, T. *Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline*. Taylor & Francis, 2024.
- Marwiyah, S. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi*. CV Mitra Ilmu, 2023.
- Ridwan, I. H. J., Dan Sudrajat, M. A. S. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rusdianto, S. *Hitam Putih Negara Maritim: Esai-Esai Kritis Kesejahteraan Nelayan*. Pandiva Buku, 2023.
- Wisadirana, D. dkk. *Pendayagunaan Kapital Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Briwijaya Press, 2024.

Jurnal

- Dewa, Muhammad Jufri, dkk. "Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 432-448.
- Faishol, M. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019): 262-282.

- Fitri, Sesi Deska Dan Bustanuddin. "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 280-293.
- Harahap, dkk. "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 6 (2023): 2149-2160.
- Irmanto, A., Dan Ridwan, M. "Analisis tentang pentingnya rencana strategis organisasi." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2021): 1-7.
- Nugroho, N. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam *Dinamika Masyarakat Indonesia*." *Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2019): 39-57.
- Ramadhan, C. R. "Teori Pilihan Rasional untuk memahami Koruptor di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 171-182.
- Sofian, M., Azhari, A. F., Dan Harun. "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 207-224.
- Sudiro, P. A. S., Dan Rizal, A. N. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 3, no. 2 (2024): 114-120.
- Tampubolon, dkk. "Cartel and Rational Choice Institutionalism: The Case of Garlic Commodity Import in Indonesia." *KnE Social Sciences* 7, no. 5 (2022): 368-386.

Internet

- Aditya, N. R. Dan Ramadhan, A. "Revisi UU Wantimpres, DPR Usul Jumlah Anggota DPA Tak Dibatasi." *kompas.com*, 2024.
- Amaliyah, Suci. "Sejumlah Pasal Kontroversial RUU Wantimpres yang Diusulkan DPR Dibawa ke Paripurna Besok." *NU Online*, 2024.
<https://nu.or.id/nasional/sejumlah-pasal-kontroversial-ruu-wantimpres-yang-diusulkan-dpr-dibawa-ke-paripurna-besok-JDL1g>.
- Anggrainy, Firda Cynthia. "Draf RUU Wantimpres: Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan Presiden." *detikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7534497/draf-ruu-wantimpres-jumlah-anggota-sesuai-kebutuhan-presiden>.
- Anggrainy, Firda Cynthia. "Yusril: Dari Hukum Tata Negara, Tak Ada Persoalan Dasar Wantimpres Jadi DPA." *detikNews*, 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7441184/yusril-dari-hukum-tata-negara-tak-ada-persoalan-dasar-wantimpres-jadi-dpa>.

- Febiola, A. "Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi." *Tempo*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/peneliti-kebijakan-publik-soroti-ruu-wantimpres-tidak-memiliki-urgensi-10616>.
- Febiola, Annisa. "8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden." *TEMPO*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-wantimpres-jadi-undang-undang-8126>.
- Febiola, Annisa. "DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang." *Tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-wantimpres-jadi-undang-undang--8126>.
- Hafiez, Fachri Audhia. "Draf RUU Wantimpres Atur Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan Presiden." *Metrotvnews.com*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NQACq10P-draf-ruu-wantimpres-atur-jumlah-anggota-sesuai-kebutuhan-presiden>.
- Hulu, Shandy Yudha Pratama. "Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk Masa Depan." *kumparan.com*, 2022. <https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO14>.
- Irwan, Agung Pratama, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Kumalasanti, Susana Rita. "Ada Bancakan Kekuasaan akibat Dihapusnya Batasan Jumlah Kementerian dan Anggota Wantimpres RI?." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/19/bancaan-kekuasaan-akibat-dihapusnya-batasan-jumlah-kementerian-dan-anggota-wantimpres>.
- Mubarak, Hafidz A. "Wantimpres bakal kembali menjadi DPA jelang pelantikan Prabowo, jumlah anggota tidak terbatas." *BBC News*, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51yg0z71w8o>.
- Prasetyo, W. Dan Indra Subagja. "Sejarah Wantimpres: Dari DPA yang Dinilai Tak Efisien hingga Kembali ke DPA." *kumparanNews*, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-wantimpres-dari-dpa-yang-dinilai-tak-efisien-hingga-kembali-ke-dpa-236GaNxJWNK>.
- Rofic, Ainur. "UU ITE: Perlindungan atau Pembatasan Analisis Kritik dan Implementasi." *kompasiana.com*, 2024. <https://www.kompasiana.com/ainurrofiq>

- 3488/66756fafc925c44a1a0f1403/ [uu-ite-perlindungan-atau-pembatasan-analisis-kritik-dan- implementasi?page=all](#).
- Rohman, A., "Karakteristik Kepemimpinan Kiai Ahmad Hasyim Muzadi Dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Islam," Disertasi Doktor, Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Rustina, Yastri "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018.
- Safaat, Ali. "Negara Hukum dan Demokrasi," Modul Pendidikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016. 3 Desember 2024. https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf.
- Safitri, Kiki Dan Fitria Chusna Farisa. "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soak Bagi-bagi Kekuasaan." *KOMPAS.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>.
- Setuningsih, N. "Revisi UU Wantimpres, Pengamat: Kesan Bagi-bagi Kekuasaan harus Bisa Dihilangkan." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/08235721/revisi-uu-wantimpres-pengamat-kesan-bagi-bagi-kekuasaan-harus-bisa?page=all>
- Sulaiman. "Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JDIH*, 2022. <https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan>.
- Syuja, M. U. A. "Pemerintahan yang Transparan: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat." *Kompasiana*, 2023. <https://www.kompasiana.com/umarpedia/64a55c4908a8b55ff1381ca3/pe-merintahan-yang-transparan-membangun-kepercayaan-dan-partisipasi-masyarakat>.
- Tondi, Anggi. "Perubahan Wantimpres ke DPA Dinilai Tak Perlu Dijadikan Polemik." *Metrotvnews*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9oPq-perubahan-wantimpres-ke-dpa-dinilai-tak-perlu-dijadikan-polemik>.
- Wantimpres https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/17591221/revisi-uu-wantimpres-dpr-usul-jumlah-anggota-dpa-tak-dibatasi#google_vignette.
- Zhan, E. "Kata Pakar Hukum, Bivitri Susanti soal Revisi UU Kementerian untuk Pemerintahan Prabowo." *KompasTV*, 2024. <https://www.kompas.tv/video/5080>

[29/kata-pakar-hukum-bivitri-susanti-pemerintahan-prabowo.](#)

[soal-revisi-uu-kementerian-untuk-](#)